

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000**

CINDY WAHYUNI, NUZUL RAHMAYANI, JASMAN NAZAR

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
cindywahyuni320@gmail.com, nuzullaw05@yahoo.co.id, Jasman.ucox.umsb@gmail.com

Abstract: *The development of industrial rights protection systems must be precisely adapted to the social conditions of the Indonesian people. These adjustments must be in line with Mochtar Kusumaatmadja's theory of legal development which states that good law is law that adapts to life in society itself. The purpose of establishing this industrial design law is to provide legal protection given to industrial design rights intended to stimulate the creative activity of designers to continuously create new designs. It is in the context of creating an environment capable of encouraging the spirit of creating new designs and at the same time providing legal protection that industrial design provisions are drafted. The nature of the research used is descriptive, namely research that aims to provide data that is as precise as possible about the circumstances that are the object of research. Then the problem approach used is a normative juridical approach, namely research that is only aimed at written regulations so that this writing is closely related to libraries because it will require secondary data from the library. Sources of data and legal materials used are secondary data, namely data obtained through literature studies, including books, supporting literature with the subject matter discussed and laws and regulations. The results of this study are that legal protection in the industrial design law in terms of its provisions can be seen in article 1 paragraph 5 which means that every holder of industrial design rights is a subject protected by provisions of laws and regulations. Whereas in the consideration of the judge in this case he was not too partial to the plaintiff with several legal facts that had been exposed at the trial which in fact was a place to seek justice.*

Keywords: *Legal protection, Industrial Design*

Abstrak: Perkembangan sistem perlindungan hak industri pengaturannya harus persis disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia penyesuaian tersebut harus selaras dengan teori perkembangan hukum yang menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang menyesuaikan hidup dalam masyarakat itu sendiri. Tujuan dibentuknya UU desain industri ini adalah memberikan Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Hak Desain Industri dimaksudkan untuk merangsang aktivitas kreatif dari Pendesain untuk terus menerus menciptakan desain baru. Perwujudan iklim yang mampu mendorong semangat terciptanya desain-desain baru dan sekaligus memberikan perlindungan hukum itulah ketentuan desain industri disusun. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian. Kemudian pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang hanya ditujukan pada peraturan tertulis sehingga penulisan ini erat kaitannya dengan perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder dari perpustakaan. Hasil penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum dalam Undang-Undang desain industri pada ketentuannya dapat dilihat dalam pasal 1 ayat 5 yang artinya setiap pemegang hak desain industri merupakan subjek yang dilindungi oleh ketentuan peraturan perundangan. Bahwa dalam pertimbangan hakim dalam perkara tersebut tidak terlalu memihak kepada penggugat dengan beberapa fakta hukum yang telah dijelaskan di persidangan tersebut yang notabenehnya merupakan tempat mencari keadilan.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Desain Industri.

A. Pendahuluan

Suatu perlindungan hukum merupakan hak daripada setiap individu untuk mendapatkan kepastian hukum dalam sebuah karya intelektual. Perlindungan hukum memberikan suatu

ketenangan dalam hal bahwa setiap orang dalam melahirkan suatu karya baik itu secara otentik dan juga melalui pembaharuan maka karya tersebut menjadi haknya. Perlindungan hukum secara garis besar dapat dilihat dari hak yang dimiliki oleh si pencipta yaitu hak moral dan juga secara ekonomi. Perlindungan terhadap pemegang desain industri ini pada dasarnya memberikan ruang terhadap pemegang hak untuk memberikan izin dan juga tidak terhadap pihak lain untuk menjual, mengekspor dan lainnya yang bersifat preventif sesuai dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Kemudian perlindungan tersebut juga pada pasal 46 sampai 48 terkait dengan perlindungan yang sifatnya represif.

Perkembangan masyarakat yang begitu pesat juga harus diikuti oleh perkembangan hukum itu sendiri. Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang menyesuaikan hidup dalam masyarakat itu sendiri. Artinya suatu hukum yang baik dan juga utuh harus mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri terutama masyarakat kontemporer. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum merupakan suatu sistem yang meliputi substansi, struktur, dan budaya (kultur) hukum. Artinya jika dilihat secara holistik maka tendensi terhadap suatu hukum menurut Lawrence harus mempunyai tiga indikator tersebut. Secara substansi misalnya bahwa Undang-Undang desain industri merupakan substansi dari sistem hukum itu sendiri, kemudian secara struktur maka dilihat dari penegakan hukumnya. Selanjutnya terkait dengan budaya hukum yaitu terkait dengan masyarakat itu sendiri yang jika dilihat secara garis besar bahwa masyarakat kita merupakan masyarakat modern. Selaras dengan Mochtar kusumaatmadja bahwa budaya hukum itu harus mengikuti keadaan masyarakat maka jika dihubungkan dengan Lawrence terkait dengan budaya hukum maka jelas bahwa budaya hukum berkolerasi dengan keadaan masyarakat itu sendiri.

Perlindungan hukum yang diberikan seyogyannya memberikan ketenangan bagi si pencipta. Perlindungan hukum tersebut terbagi dua yaitu perlindungan secara preventif dan juga represif. Perlindungan preventif merupakan perlindungan yang sifatnya memberikan pencegahan agar tidak terjadi suatu perbuatan yang melawan hukum. Kemudian perlindungan secara represif merupakan perlindungan guna memberikan efek jera yang biasanya perlindungan represif ini mekanisme penyelesaiannya melalui jalur litigasi yang identik dengan *win and lose*. *Win and lose* yang dimaksud adalah bahwa setiap orang yang bersengketa terutama yang kalah harus melakukan sesuatu dan atau tidak melakukan sesuatu atau membayar kerugian. Selaras dengan perlindungan hukum tersebut dalam perkara nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Desain/2019/PN Niaga Sby penggugat meminta kepada hakim untuk mengganti kerugian secara materil dan imateril.

Sengketa tersebut berakhir kepada putusan hakim yang menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak diterima. Pada kenyataannya bahwa dalam putusan tersebut telah dipaparkan secara komprehensif bahwa tergugat mempunyai itikad yang tidak baik dan juga telah ditetapkan dalam ketentuan pidana penjara selama 6 bulan dan denda sebanyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Disisi lain bahwa penggugat secara sah merupakan pemegang hak eksklusif sebagai pemegang desain industri yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dalam hal ini penulis sangat tertarik dengan permasalahan diatas maka penulis mengangkat permasalahan tersebut dengan judul Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri Berdasarkan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2000.

B Metodologi Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu pengumpulan materi atau bahan penelitian yang ditujukan pada dokumen tertulis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (*library research*).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Desain Industri Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Perlindungan hukum dalam tatarannya terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang bersifat antisipasi. Menurut Handjo perlindungan hukum preventif merupakan Hukum preventif adalah bagaimana masyarakat memberikan pendapatnya terhadap suatu keputusan pemerintah sebelum menghasilkan suatu produk hukum itu sendiri.⁷ Kemudian menurut Janus perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum kepada subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.⁸ Dalam perkara ini perlindungan preventif jelas telah diberikan kepada penggugat sebagai subjek hukum dalam sertifikat desain industri pemegang hak atas nama Adianta Tanurdirjo dengan nomor pendaftaran IDD0000035015. Kepemilikan sertifikat hak milik tersebut memberikan kepastian hukum terhadap subjek selaku penggugat untuk memperkuat kedudukannya secara legal. Ketentuan secara legal tersebut tentu dengan dikeluarkannya sertifikat tersebut oleh lembaga yang berwenang yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri (selanjutnya disebut UU desain industri) terkait dengan perlindungan hukum secara preventif tertuang didalam pasal 9 yang menyatakan bahwa "*Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.*"

Analisis penulis terhadap perkara tersebut sebenarnya perlindungan hukum secara preventif telah berjalan karena penggugat sebagai pemegang hak desain industri yang dinyatakan dalam sertifikat nomor pendaftaran IDD0000035015 bahwa secara sah telah melekat hak eksklusif tersebut kepada penggugat. Penggugat sebagai subjek hukum yang mempunyai kekuatan *legal standing* berhak melarang pihak lain untuk menjual, memakai, menjual dan bahkan mengekspor tanpa ada persetujuan dari penggugat. Dalam perkara ini jelas bahwa penggugat melarang kepada tergugat untuk menjual kembali produk bak mandi tersebut dalam kesepakatan yang dilakukan keduabelah pihak pada 1 agustus 2016 bahwa penggugat meminta kepada tergugat untuk tidak menjual produk bak mandi yang sama desainnya dengan penggugat. Hak melarang tersebut merupakan bentuk perlindungan secara preventif yang melekat kepada penggugat sebagai subjek yang mempunyai hak eksklusif tersebut.

Perlindungan secara preventif ini secara subjek hukum memang jelas bahwa pada setiap subjek yang memiliki hak eksklusif tersebut merupakan subjek yang berhak memberi izin atau tidaknya kepada pihak lain yang ingin menjual, memakai dan seterusnya. Secara objek perlindungan preventif ini terdapat pada objek *baby bathube* atau bak mandi bayi yang dipegang oleh si pemegang desain industri tersebut. perlindungan ini secara preventif memiliki masa waktu yaitu selama 10 tahun sesuai dengan pasal 5 UU desain industri yang menyatakan "*Perlindungan terhadap hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal Penerimaan.*"

Maka jika dilihat secara konkrit dari aspek kepemilikan sertifikat yang dikeluarkan oleh direktorat jenderal hak kekayaan intelektual dan juga jangka waktu perlindungan tersebut bisa dikatakan sebagai perlindungan preventif dalam UU desain industri. Dalam hal jangka waktu tersebut memberitahukan bahwa perlindungan preventif ini bersifat tentatif dan tidak bersifat absolut. Maka jelas bahwa perlindungan secara preventif ini merupakan upaya pencegahan agar sipemegang hak desain industri yang diberikan secara eksklusif ini dapat terjaga hak-haknya dalam ketentuan UU desain industri ini.

Kemudian perlindungan hukum secara represif merupakan tindakan yang memberikan denda dan hukuman kepada subjek yang melanggar ketentuan hukum. Menurut Handjon Hukum represif memberikan akses untuk menyelesaikan sengketa terhadap permasalahan

hukum itu sendiri guna memberikan sebuah efek jera kepada pelaku yang melanggar. Kemudian menurut Janus perlindungan hukum represif merupakan upaya yang dilakukan korban dalam penyelesaian melalui sengketa dan guna untuk memberi efek jera kepada pelanggar dan masyarakat luas.

Perlindungan hukum secara represif dalam UU desain industri ini tertuang dalam BAB VIII pada pasal 46 sampai dengan pasal 48. Dalam pasal 46 ayat 1 menyatakan bahwa pemegang desain industri atau pemegang lisensi dapat menggugat siapapun yang melanggar pasal 9. Pada Pasal 46 ayat 2 terkait mekanisme penyelesaian sengketanya yaitu penyelesaian secara litigasi di pengadilan niaga. Pada pasal 47 menjelaskan terkait tentang penyelesaian secara non litigasi yaitu penyelesaian melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Selanjutnya yang terakhir adalah pada pasal 48 terkait tata cara yang gugatan.

Analisis penulis terhadap perlindungan hukum secara represif ini memang dalam perkara ini penggugat menggunakan jalur litigasi sesuai dengan pasal 47 UU desain industri yang terdapat dalam perkara nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Desain/2019/PN Niaga Sby. Perlindungan secara represif ini dilakukan agar penggugat mendapatkan ganti rugi sebesar Rp 685.313.096,00 (enam ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga belas ribu sembilan puluh enam Rupiah). Jalur yang ditempuh penggugat tersebut memang sudah tepat berdasarkan pasal 46 ayat 2 UU desain industri karena penggugat sebagai subjek hukum yang mempunyai hak pemegang desain industri memang jalur tersebut merupakan fasilitas yang dapat digunakan oleh penggugat. Bahwa memang jalur pengadilan merupakan jalur untuk mencari keadilan dan melindungi hak-hak sebagai subjek hukum itu sendiri.

Selanjutnya analisa penulis terkait dengan perlindungan represif ini selain kepada jalur yang ditentukan pada pasal 46 ayat 2 maka ada jalur lain yang disediakan. Yaitu masuk kepada jalur alternatif sesuai dengan ketentuan pasal 47 UU desain industri memang dalam pasal tersebut dikatakan alternatif tersebut tentang arbitrase tetapi dalam penjelasan pada pasal 47 tersebut bukan hanya arbitrase yang di kedepankan tetapi juga terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Maka dalam pasal tersebut sebenarnya para pihak yang bersengketa masih bisa memilih kepada metode apa yang harus diambil terkait dengan penyelesaian menggunakan penyelesaian alternatif tersebut.

Aspek keperdataan perlindungan secara represif memang dalam pasal tersebut dijelaskan dengan konkret kemudian dalam ranah pidana sebagai perlindungan secara represif juga hadir dalam UU desain industri tersebut yang tertuang pada pasal 54 UU desain industri tentang ketentuan pidana maka secara tidak langsung perkara nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Desain/2019/PN Niaga Sby dalam kaitannya dengan pidana tergugat memang telah dijatuhi dengan ketentuan pidana yang tertuang dalam putusan 228/Pid.Sus/2019/PN.Mjk yang menjatuhkan pidana 6 bulan penjara dan juga denda sebanyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Penulis melihat bahwa perlindungan yang diberikan oleh UU desain industri tersebut bukan hanya kepada aspek keperdataan tetapi juga kepada aspek pidana dalam ranah perlindungan hukum secara represif yang tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada para pihak yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum merupakan suatu sistem yang meliputi substansi, struktur, dan budaya (kultur) hukum. Dalam sistem hukum perlindungan Hak Desain Industri, struktur hukumnya mencakup institusi penegakan hukum beserta aparatnya yang menangani bidang HKI yang termasuk di dalamnya Hak Desain Industri.¹² Desain Industri mendapat perlindungan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan; dan Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri Apabila terjadi pelanggaran, maka pemegang Hak Desain Industri dapat menuntut secara perdata dan/atau pidana pihak yang melakukan pelanggaran. Dengan adanya jaminan terhadap perlindungan Hak Desain Industri, maka diharapkan para pendesain semakin bergairah untuk menghasilkan kreasi dibidang Desain Industri. Dengan

demikian dapat meningkatkan kesejahteraannya sekaligus meningkatkan perekonomian dan pendapatan negara.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam kerangka hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, setelah diratifikasinya WTO kedalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1994, sebagai tindak lanjut kesepakatan pemberlakuan *TRIPs* maka telah diundangkan Undang-Undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan 7 (tujuh) bidang dalam pembagian *TRIPs*, yaitu: a) Hak Cipta, UU Nomor 28 Tahun 2014; b) Merek, UU Nomor 20 Tahun 2016; c) Paten, UU Nomor 13 Tahun 2016; d) Desain Industri, UU Nomor 31 Tahun 2000; e) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, UU Nomor 32 Tahun 2000; f) Rahasia Dagang, UU Nomor 30 Tahun 2000; dan g) Varietas Tanaman, UU Nomor 29 Tahun 2000.

Desain Industri sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual di bidang Industri yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 adalah undang-undang pertama yang mengatur secara khusus tentang Perlindungan Desain Industri di Indonesia. Undang-Undang tersebut disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Desember Tahun 2000 dan mulai berlaku pada tanggal disahkannya. Undang-Undang Desain Industri terdiri dari 13 Bab dan 57 pasal. Undang-Undang Desain Industri sampai saat ini belum ada perubahan dari pemerintah berbeda dengan undang-undang Hak Cipta, Paten dan Merek yang telah mengalami beberapa kali perubahan.

Dalam pengertian ini, desain mencakup pembuatan peralatan sehari-hari dari yang paling kecil, seperti sendok-garpu hingga pada corak dan model tekstil serta pakaian, perumahan hingga tata kota beserta alat-alat transpor beserta jaringannya. Oleh karena itu, desain mencakup bidang yang luas: desain produk, tekstil, interior, grafis, arsitektur, desain rekayasa, serta desain kota. Betapa pun luasnya, kesemuabidang itu dapat dikembalikan pada citra dasar desain, bahwa semuanya itu dibuat dalam rangka pemenuhan kebutuhan spiritual dan materil manusia. Salah satu bidang yang termasuk dalam sistem HKI tersebut adalah perlindungan Hak Desain Industri. Hak Desain Industri yang kompleks ini hanya mungkin dapat diwujudkan dengan baik dan nyata jika proses hukum berlangsung dengan baik dan stabil. Proses yang baik dan stabil ini hanya mungkin berlangsung jika setiap komponen hukumberfungsi dengan baik dan benar. Dengan penekanan pada proses dan fungsi dari seluruh komponen sistem hukum, maka satu-satunya pendekatan yang dapat memenuhi kebutuhan ini adalah pendekatan sistem atau teori sistem hukum.

2. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Terkait Perlindungan Hukum Hak Desain Industri Pada Perkara Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Desain/2019/PN Niaga Sby.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Kemudian pertimbangan hakim dalam perlindungan hukum ini harus merujuk pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang dalam undang-undang desain industri ini terdapat perlindungan secara preventif dan represif. Pertimbangan hakim dalam perkara ini terdapat secara preventif dalam pertimbangannya pemegang hak eksklusif desain industri ini yang dipegang oleh penggugat dengan nomor IDD0000035015 memang secara sah telah memenuhi unsurnya dalam pertimbangan tersebut. Selanjutnya pertimbangan hakim terkait perlindungan hukum secara represif tertuang dalam pasal 46 sampai 48 maka secara tidak langsung dalam perkara ini perlindungan secara represif telah dilakukan.

Terdapat asas yang mengatakan bahwa *probationes bedent esse luce clariores* yang artinya bukti harus lebih terang dari cahaya. Maka dalam alat bukti sudah seharusnya hakim menerima gugatan penggugat yang dalam faktanya bahwa tergugat telah di jerat pidana dalam perkara nomor 228/Pid.Sus/2019/PN.Mjk yang menjatuhkan 6 bulan penjara dan denda sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Kemudian adanya kesepakatan pada tanggal 1 Agustus 2016 yang menyatakan tergugat tidak akan menjual kembali produk bak mandi tersebut dan hal ini juga masuk kepada aspek perjanjian. Maka secara definisi adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan demikian suatu perjanjian dapat diartikan sebagai suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih saling mengikat dirinya antara yang satu dengan yang lainnya.¹⁶ Fakta-Fakta tersebut seharusnya menjadi pertimbangan hakim dalam perkara ini dan tentunya menolak eksepsi yang dinyatakan oleh tergugat. Beberapa point terkait pertimbangan hakim ini penulis jabarkan dengan konkret :

- a) Bahwa dalam putusannya hakim menerima eksepsi tergugat secara keseluruhan jika lihat daripada ketentuan hukumnya bahwa tergugat memang telah memamerkan bak mandi bayi tersebut pada tahun 2011 dan belum mendaftarkan hal tersebut kepada direktorat jenderal hak kekayaan intelektual terkait desain industri tersebut maka penggugat mendaftarkan bak mandi bayi tersebut kepada direktorat jenderal hak kekayaan intelektual. Dalam UU desain industri jelas pada pasal 1 ayat 3 bahwa permohonan adalah pemohon pendaftaran desain industri yang di ajukan kepada direktorat jenderal. Kemudian dalam pasal 1 ayat 4 bahwa pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan tersebut. Dalam kerangka ini secara hukum maka penggugat secara sah mendapatkan hak desain industri karena penggugat secara langsung mendaftarkan desain industri tersebut kepada direktorat jenderal dan dapat dibuktikan dengan sertifikat desain Industri nomor IDD0000035015
- b) Bahwa kemudian dalam eksepsi tersebut dikatakan terkait dengan judul gugatan yaitu pelanggaran desain industri dalam eksepsi tersebut arti pelanggaran bahwa tergugat belum bisa dikatakan telah melanggar apapun. Padahal dalam analisa penulis terkait dengan kesepakatan pada tanggal 1 agustus 2016 dan juga putusan secara pidana telah diputus dengan nomor 228/Pid.Sus/2019/PN.Mjk. Jelas secara hukum tergugat telah melanggar ketentuan dalam UU desain industri yang terdapat pada pasal 54 ayat 1 terkait pelanggaran pasal 9 UU desain industri.
- c) Bahwa disisi lain jelas ketentuan pasal 9 UU desain industri ini menjelaskan terkait tentang subjek yang tidak diberikan hak eksklusif tidak boleh menjual dan mengekspor sebelum adanya persetujuan dari si pemegang desain industri. Dalam hal ini secara keseluruhan jelas bahwa dalam eksepsi tersebut majelis hakim tidak menerima eksepsi tersebut. Karena dalam runtutan peristiwa nya jelas dari kesepakatan, hukuman pidana dan juga kerugian secara materil.

Pertimbangan hakim merupakan aspek paling penting dalam dalam menentukan putusan suatu perkara yang disengketakan atau yang diadili. Perihal pertimbangan hakim harus melibatkan legal reasoning yang sistematis dan konkret. Alur logika yang sistematis merupakan landasan yang sangat penting dalam memutuskan sebuah perkara. Hakim dalam membuat argumentasi pada putusannya senantiasa akan menggunakan logika formal dengan menarik kesimpulan dari premis mayor dan premis minor.

Pertimbangan hakim ini menurut penulis ada beberapa hal yang harus menjadi catatan bahwa setiap kaidah atau aspek yang di tentukan haruslah berdasarkan kepada keadilan, kepastian hukum dan juga kemanfaatan dalam hal keadilan justru penggugat memang tidak mendapatkan keadilan karena putusan hakim yang tidak memihak dan tentu ini merupakan kelemahan dari sistem peradilan yaitu *win and lose*. Dalam pertimbangan hakim terdapat beberapa hal yang dijadikan landasannya yaitu: a) Bahwa terkait gugatan penggugat yang memohonkan kepada majelis hakim untuk pembatalan pendaftaran desain industri bak mandi tersebut hakim berpendapat bahwa karena masih ada pihak yang berkaitan dengan gugatan penggugat yaitu pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Dan Ham RI. Oleh

sebab itu gugatan penggugat menjadi tidak lengkap. Dan gugatan tersebut dinyatakan tidak bisa diterima; b) Kemudian dalam pertimbangan majelis hakim terkait dengan penghapusan kepemilikan hak desain industri tersebut bahwa produk tergugat tidak memiliki kebaruan dan telah terantisipasi kebaruannya; dan c) Dan dalam putusannya hakim menerima eksepsi tergugat.

Fakta yang terdapat dalam putusan tersebut adalah bahwa penggugat selaku pemilik hak desain industri mendapatkan kerugian terhadap tergugat. Tergugat dengan sengaja menjual produk *bat hub* atau bak mandi sesuai dengan desain dari penggugat bahwa dengan terjadinya hal tersebut maka penggugat dirugikan secara materil sebanyak Rp 685.313.096,00 (enam ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga belas ribu sembilan puluh enam Rupiah). Pada mulanya penggugat mengingatkan kepada tergugat untuk tidak menjual kembali terkait dengan produk bak mandi tersebut. yang tertuang dalam perjanjian kepada kedua belah pihak bahwa tergugat tidak akan menjual kembali produk bak mandi yang sama dengan kepunyaan penggugat. Kemudian selang beberapa lama tergugat yang tidak mempunyai itikad baik menjual kembali produk yang sama dengan penggugat.

Kemudian penggugat melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian dan berkas tersebut dilimpahkan kepada kejaksaan dan berkas tersebut telah dinyatakan sempurna dan ditindaklanjuti dalam persidangan yang akhirnya dalam putusan tersebut dalam putusan nomor Nomor Perkara 228/Pid.Sus/2019/PN.Mjk yang memutuskan menjatuhkan pidana kepada tergugat selama 6 bulan dan denda sebanyak lima puluh juta. Setelah putusan tersebut tergugat mengajukan gugatan secara perdata kepada pengadilan surabaya terkait pembatalan sertifikat desain industri yang dimiliki oleh penggugat yang tertuang dalam perkara 5/Pdt.Sus- HKI/Desain/2019/PN.Niaga Sby.

Selain menarik fakta atau peristiwa hukum hakim harus mensinergikan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, baik dari hukum positif, hukum kebiasaan dan norma-norma hukum lainnya. Sehingga putusan tersebut akan terjadi sistematis dan logis dan apabila di baca dapat diketahui atau dipahami dengan jelas argumen-argumen atau alasan-alasannya. Dengan demikian bagi pihak yang membaca putusan tersebut akan mengerti dan memahami bahwa putusan itu mempunyai kepastian hukum, kemanfaatan, seni bahasa (keindahan) dan keadilan bagi para pihak pencari keadilan. Argumentasi sebagai dasar dan cara penemuan hukum hakim atau ijtihad hakim dalam putusan tersebut adalah terdiri dari: a) Argumentasi yuridis (Peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam (KHI); b) Argumentasi Yurisprudensi; c) Argumentasi Hukum Kebiasaan atau Adat, Ushul Fiqh, Fiqh dan kaidah ushul fiqh dan lain-lain); d) Argumentasi Moral; e) Argumentasi Sosiologis (argumentasi Nomor 4 dan Nomor 5 ini dapat dikatakan ilmu pengetahuan); dan f) Argumentasi Penafsiran atau interpretasi hukum. Adapun macam interpretasi atau penafsiran tersebut adalah: Interpretasi Gramatikal (Bahasa), Interpretasi Sistematis, Interpretasi Historis dan Sosiologis atau Teologis, Interpretasi Komparatif, Interpretasi Antisipatif atau Futuristik, Interpretasi Restriktif, Interpretasi Ekstensif, dan *Interpretasi a Contrario*.

Kemudian disisi lain terkait dengan Argumentasi hukum, adalah alasan berupa uraian penjelasan yang diuraikan secara jelas, berupa serangkaian pernyataan secara logis, untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan, berkaitan dengan asas hukum, norma hukum dan peraturan hukum konkrit, serta sistem hukum dan penemuan hukum.¹⁹ Suatu argumentasi bermakna, hanya dibangun atas dasar logika, adalah suatu *conditio sine qua non* agar suatu keputusan dapat diterima, yakni apabila didasarkan pada proses nalar, sesuai dengan sistem logika formal yang merupakan syarat mutlak dalam berargumentasi.²⁰ Yang dimaksud dengan syarat mutlak dalam argumentasi tersebut adalah bahwa pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Desain/2019/PN Niaga Sby majelis hakim berpendapat bahwa keikutsertaan pihak terkait harus dihadirkan yaitu pihak dari Dirjen HAKI. Kegagalan penggugat dalam putusan tersebut adalah terkait dengan keikutsertaan pihak dirjen HAKI untuk masuk dalam turut tergugat tersebut maka menurut penulis bahwa dengan nomor pendaftaran tersebut 1DD0000035015 sudah cukup untuk dimenangkan oleh penggugat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 ayat 2 HIR bahwa hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan, Pasal 189 RBG yang menyatakan bahwa Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak. Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR yang menyatakan pemanggilan itu meliputi perintah agar para pihak juga menghadirkan saksi-saksi mereka. Pasal 113 Rv yang menyatakan bahwa setelah itu pada hari itu juga atau pada hari lain yang telah ditentukan, pengacara tergugat mengajukan jawaban disertai alasan-alasannya dan turunannya disampaikan kepada pengacara penggugat. Kemudian terkait dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv yang menyatakan setelah jawaban diberikan dalam persidangan maka pengacara penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban kembali yang dapat dijawab kembali oleh pengacara tergugat. Kemudian terkait dengan duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara. Setiap perkara yang diputuskan akan menimbulkan suatu akibat hukum maka dengan sendirinya keadilan yang hadir dalam majelis hakim sudah seharusnya memberikan suatu dampak yang bijak. Ilmu hukum tidak dimungkinkan pembuktian mutlak yang berlaku bagi setiap orang sehingga menutup kemungkinan akan pembuktian bagi pihak lawan. Pembuktian dalam ilmu hukum merupakan pembuktian yang konvensional.

D. Penutup

Bahwa perlindungan hukum dalam Undang-Undang desain industri pada ketentuannya dapat dilihat dalam pasal 1 ayat 5 yang artinya setiap pemegang hak desain industri merupakan subjek yang di lindungi oleh ketentuan peraturan perundangan. Pertimbangan hakim merupakan aspek paling penting dalam dalam menentukan putusan suatu perkara yang disengketakan atau yang diadili. Perihal pertimbangan hakim harus melibatkan legal reasoning yang sistematis dan konkret. Alur logika yang sistematis merupakan landasan yang sangat penting dalam memutuskan sebuah perkara. Argumentasi yang di paparkan oleh majelis hakim tentunya akan berdampak suatu putusan yang bersifat mengikat terhadap subjek. Oleh sebab itu hakim harus di bekali dengan pengetahuan intelektual yang baik, spritual dan juga moralitas yang tinggi. Bahwa dalam pertimbangan hakim dalam perkara tersebut tidak terlalu memihak kepada penggugat dengan beberapa fakta hukum yang telah di beberkan di persidangan tersebut yang notabenenya merupakan tempat mencari keadilan.

Daftar Pustaka

- Agus Sachari dalam Muhamad dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah,Teori dan Praktiknya di Indonesia*, 2014.
- Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, Bandung: Cetakan Pertama, NuansaAulia, 2009.
- Andrieansjah, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*. Penerbit Alumni, 2023.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- M.S. Bakry, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Willian C. Revelos, dalam Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, Bandung: Cetakan Pertama, Nuansa Aulia, 2009.
- Cita Citrawinda,dkk, *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Desain Industri* , Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2013.

- Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 18.2, 2017.
- Nurbaiti, N., Rahmayani, N., Irianto, K. D., & Miaz, H. Wanprestasi atas perjanjian penitipan emas ditinjau dari segi hukum perjanjian. *Sakato law journal*, 1(1), 2023.
- Rizal, Dito, Anggun Lestari Suryamizon, and Jasman Nazar. "Pertimbangan Hakim Terhadap Pembagian Harta bersama Dalam Perceraian Pada Putusan Nomor 24/Pdt. G/2019/PA. BKT." *Sakato Law Journal* 1.1 2023.
- Sagita, Debby, Syuryani Syuryani, and Jasman Nazar. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Karakter Animasi Superman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Sakato Law Journal* 1.1 2023.
- Suhardin, Suhardin. "Penegakan Hukum Konflik Sosial Perspektif Hukum Progresif." *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi* 5.1 (2023).